

Nomor : 031/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/2/2020 Sangatta, 08 Februari 2020
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Tindak Lanjut Hasil Pencermatan Seleksi PPK**

Kepada Yth : **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**
Di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - e. Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - f. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan serentak tahun 2020.
2. Sehubungan dengan terbitnya Pengumuman Nomor: 94/PP.04.2-SD/6408/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Seleksi tes tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kutai Timur terhadap nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masih terdapat nama yang diduga telah menjabat 2 (dua) periode, nama terlampir didalam surat.
3. Berdasarkan surat himbauan Nomor: 027 /K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/1/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Bawaslu Kutai Timur telah menyampaikan nama-nama calon anggota PPK yang terindikasi telah menjabat 2 (dua) periode serta, yang pada prinsipnya hal tersebut menjadi perhatian bagi KPU Kutai Timur untuk tidak mengakomidir nama-nama yang dimaksud dalam tahapan seleksi calon anggota PPK berikutnya.
4. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kutai Timur mempertanyakan alasan KPU Kutai Timur meluluskan nama-nama yang terlampir dalam surat ini,

5. Bahwa Bawaslu Kutai Timur menyampaikan secara tegas kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk memperhatikan kembali pengumuman Nomor: 94/PP.04.2-SD/6408/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Seleksi tes tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, serta melakukan perbaikan didalam tahap akhir seleksi penerimaan anggota PPK.
6. Bahwa Bawaslu Kutai Timur menyampaikan secara tegas kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar dalam proses akhir seleksi calon anggota PPK tidak mengakomodir lagi nama-nama yang dimaksud dalam lampiran surat ini, terkecuali ada alasan yang menguatkan bagi KPU Kutai Timur untuk mengakomodir kembali nama-nama yang terlampir.
7. Apabila terjadi hal yang sama dalam proses akhir seleksi calon anggota PPK yaitu mengakomodir kembali atau meluluskan nama-nama yang dimaksud dalam lampiran surat ini, maka Bawaslu Kutai Timur akan mengambil sikap tegas sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran, terkecuali KPU Kutai Timur dapat memberikan alasan yang menguatkan terkait diakomodirnya kembali nama-nama yang terlampir.
8. Bahwa surat ini menjadi perhatian serius bagi KPU Kabupaten Kutai Timur untuk menindak lanjuti isi dari surat himbauan ini, khusus untuk poin 4 (empat) Bawaslu menunggu jawaban dari KPU Kutai Timur.

Demikian surat himbauan ini untuk diperhatikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Andi Mappasling, S.S